



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHDOKO

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KEPUHDOKO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan ujian seleksi perangkat desa telah mendapatkan hasil yang sah, maka kepada yang bersangkutan perlu diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A / E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Seleksi Perangkat Desa Kepuhdoko Nomor : 13/Pan/415.58.06/2015, tanggal 8 Desember 2015, tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa;
 2. Rekomendasi BPD Kepuhdoko Nomor: 140/13/415.58.6/BPD/2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat Tembelang Nomor : 141/590/415.58/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: **Mengangkat** Saudara :

Nama : BUDI SAMPURNO, S.Pd
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 12 April 1988
Dalam Jabatan : Staf Desa Bidang Pemerintahan

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepuhdoko
Pada tanggal 15 Desember 2015



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
3. Sdr. Camat Tembelang;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kepuhdoko.
-